



## PUTUSAN

Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BRENDA LAHUMETEN alias BRENDA;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 02 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gudang Arang, RT.002 / RW.006, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Brenda Lahumeten alias Brenda tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 09 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 09 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### Primair;

Bahwa terdakwa, BRENDA LAHUMETEN als. BRENDA, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Gudang Arang Rt. 002 Rw. 006 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

□ Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban yang tinggal sama-sama di Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon pernah terjadi kesalah pahaman antara du ablok di kompleks tersebut, kesalah pahaman tersebut terkait pembangunan kanopi gereja di kompleks tempat tinggal mereka dan terjadi sejak bulan Juli 2021. Akibat kesalah pahaman tersebut terdakwa yang awalnya berteman baik dengan saksi korban pada akhirnya sudah tidak menyukai dan tidak berteman lagi.

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban diminta oleh ipar terdakwa yakni Olivia Sipakoly untuk mengambil sandal milik ipar terdakwa dirumahnya yang kebetulan serumah dengan terdakwa, melihat saksi korban yang mendatangi rumah terdakwa dan masuk kedalamnya yang kebetulan saat itu akan dilaksanakan ibadah keluarga, tanpa memberi salam, membuat terdakwa merasa emosi dan menganggap saksi korban tidak sopan dan tidak beretika. Karena dorongan emosi tersebut maka pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa kemudian menulis dan menggugah postingan di media social Fecebook berupa kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan pada saksi korban sebagai berikut :

***“kalau datang di orang punk rumah itu kasih suara orang yang ada duduk, oc kira katong dalam rumah di patong liberthy kappa biadap....smerlap....zn tau atorang.. catat di oc pung otak bodok ithu Ayu Maturbongs”;***

Diartikan dalam Bahasa Indonesia :

Kalau (anda) berkunjung kerumah orang lain, Anda seharusnya memberi salam kepada penghuninya yang sedang duduk. Apakah kamu mengira kami ini patung liberthy, ya? biadap... kurang ajar....tidak tahu aturan...catatlah hal itu dalam otak bodohmu, Ayu Maturbongs.

□ Bahwa terdakwa sengaja membuat postingan berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB*



di akun Facebook milik terdakwa yakni [lahumetenbrenda@gmail.com](mailto:lahumetenbrenda@gmail.com) yang kebetulan masih berteman dengan saksi korban di media social Facebook dan terdakwa tandai 13 akun facebook dan dari postingan tersebut telah dilihat dan dibaca oleh khayalak ramai sehingga terdapat 17 komentar serta 25 akun yang memberikan tanda emoji.

¶ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ida Ayu Maturbongs merasa terhina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Subsidiar;**

Bahwa terdakwa, BRENDA LAHUMETEN als. BRENDA, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Gudang Arang Rt. 002 Rw. 006 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang, supaya halite diketahui umum* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

¶ Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban yang tinggal sama-sama di Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon pernah terjadi kesalahpahaman antara du ablok di kompleks tersebut, kesalahpahaman tersebut terkait pembangunan kanopi gereja di kompleks tempat tinggal mereka dan terjadi sejak bulan Juli 2021. Akibat kesalah pahaman tersebut terdakwa yang awalnya berteman baik dengan saksi korban pada akhirnya sudah tidak menyukai dan tidak berteman lagi.

¶ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban diminta oleh ipar terdakwa yakni Olivia Sipakoly untuk mengambil sandal milik ipar terdakwa di rumahnya yang kebetulan serumah dengan terdakwa, melihat saksi korban yang mendatangi rumah terdakwa dan masuk kedalamnya yang kebetulan saat itu akan dilaksanakan ibadah keluarga, tanpa memberi salam, membuat terdakwa merasa emosi dan menganggap saksi korban tidak sopan dan tidak beretika. Karena dorongan emosi tersebut maka pada waktu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB



dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa kemudian menulis dan menggugah postingan di media social Fecebook berupa kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan pada saksi korban sebagai berikut :

***“kalau datang di orang punk rumah itu kasih suara orang yang ada duduk, oc kira katong dalam rumah di patong liberthy kappa biadap....smerlap....zn tau atorang.. catat di oc pung otak bodok ithu Ayu Maturbongs”;***

Diartikan dalam Bahasa Indonesia:

Kalau (anda) berkunjung kerumah orang lain, Anda seharusnya memberi salam kepada penghuninya yang sedang duduk. Apakah kamu mengira kami ini patung liberthy, ya? biadap... kurang ajar....tidak tahu aturan....catatlah hal itu dalam otakb odohmu, Ayu Maturbongs.

□ Bahwa terdakwa sengaja membuat postingan berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban di akun Facebook milik terdakwa yakni [lahumetenbrenda@gmail.com](mailto:lahumetenbrenda@gmail.com) yang kebetulan masih berteman dengan saksi korban di media social Facebook dan terdakwa tandai 13 akun facebook dan dari postingan tersebut telah dilihat dan dibaca oleh khayalak ramai sehingga terdapat 17 komentar serta 25 akun yang memberikan tanda emoji.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ida Ayu Maturbongs merasa terhina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB



3. Membebaskan terdakwa untuk membayar Denda sebesar **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisikan kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs,
2. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot komentar pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs.
3. 1 (satu) lembar printout hasil screenshot akun facebook yang memberikan tanda emoji atau emoticon pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A32 warna biru dengan IMEI 1: 352160553178506 dan IMEI 2: 352320963178500 yang didalamnya terdapat 1 buah sim card dengan Nomor 082199635495.

***Dikembalikan kepada terdakwa;***

5. Membebaskan kepada terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 November 2022, Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brenda Lahumeten Alias Brenda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan melalui media sosial";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Brenda Lahumeten alias Brenda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan



karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisikan kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs;
- 1 (satu) lembar print out hasil screenshot komentar pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs;
- 1 (satu) lembar printout hasil screenshot akun facebook yang memberikan tanda emoji atau emoticon pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudari Ida Ayu Maturbongs;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A32 warna biru dengan IMEI 1: 352160553178506 dan IMEI 2: 352320963178500 yang didalamnya terdapat 1 buah sim card dengan Nomor 082199635495;  
Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 74/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Jacobus Mahulette, S.Sos. S.H. M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, telah menghadap Penuntut Umum Grace Siahaya, S.H., untuk mengajukan banding;
2. Relas Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2022, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Daud J Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB*



Rabu, tanggal 23 November 2022, telah memberitahukan kepada Grace Siahaya, S.H., Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Daud J Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, telah memberitahukan kepada Brenda Lahumeten alias Brenda (Terdakwa), untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

5. Tanda terima Memori Banding Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Suriati Difinubun, S.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, telah diterima Memori Banding dari Grace Siahaya, S.H., Penuntut Umum;

6. Relas Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Daud J Samadara, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, telah memberitahukan dan diserahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Brenda Lahumeten alias Brenda (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa Brenda Lahumeten alias Brenda tidak mengajukan Kontra Memori Banding, demikian pula tidak mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis Hakim terhadap pidana atau strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana percobaan, karena sangat tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;





2. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sangat memenuhi rasa keadilan, karena fakta dipersidangan membuktikan bahwa:

- Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara membuat status pada media social facebook dengan menuliskan kata-kata penghinaan “ ***kalau datang di orang pung rumah itu kasih suara orang yang ada duduk, oc kira katong dalam rumah di patong liberty kappa biadap .....smerlap.....zn th atorang ...catat di oc pung otak otak bodok thu Ayu Maturbongs***”.

Terdakwa dengan menyebutkan nama saksi korban Ida Ayu Maturbongs dalam kata-kata penghinaan, dengan maksud agar diketahui oleh banyak orang dan membuat saksi korban bahkan keluarga besar Maturbongs merasa malu;

- Terdakwa dengan sengaja menuliskan kata-kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban pada status facebook milik Terdakwa karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah punya permasalahan di lingkungan tempat tinggal mereka;

3. Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara memberikan rasa jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Pidana kami pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.





3. Membebaskan terdakwa untuk membayar Denda sebesar **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisikan kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudara Ida Ayu Maturbongs,

2. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot komentar pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudara Ida Ayu Maturbongs.

3. 1 (satu) lembar printout hasil screenshot akun facebook yang memberikan tanda emoji atau emoticon pada postingan akun facebook Brenda Lahumeten yang berisi kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saudara Ida Ayu Maturbongs.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A32 warna biru dengan IMEI 1: 352160553178506 dan IMEI 2: 352320963178500 yang didalamnya terdapat 1 buah sim card dengan Nomor 082199635495.

***Dikembalikan kepada terdakwa;***

5. Membebaskan kepada terdakwa **BRENDA LAHUMETEN ALS. BRENDA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Brenda Lahumeten alias Brenda dalam kontra memori bandingnya memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Nomor : 331/Pid.Sus/2022/PN.Amb, tanggal 21 November 2022 telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan;

2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan :

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB*



1. Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan atas putusan Majelis Hakim terhadap pidana atau strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana percobaan, karena sangat tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan.

2. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan sangat memenuhi rasa keadilan, karena fakta di persidangan

Terhadap alasan/dalil tersebut diatas terdakwa menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa menerima putusan Majelis Hakim pada halaman 20 PUTUSAN PERKARA PIDANA Nomor : 331/Pid.Sus/2022/PN Amb karena sudah tepat benar dan memenuhi rasa keadilan yang dalam pertimbangannya menyatakan :'

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan pada kenyataannya Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak dapat memaafkan terdakwa yang mana kedepan persidangan juga terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban walaupun saksi korban belum juga memaafkan terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan, hal mana berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang dakwakan maka majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan ( Requisitoir ) dari penuntut umum kepada terdakwa namun dengan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Berpijak dari sebuah proses hukum yang panjang dan melelahkan yang saya jalani mulai dari proses pelaporan, proses penyelidikan, proses penyidikan pada Institusi Polri dan berlanjut pada proses penuntutan pada Instansi Kejaksaan Negeri dan berlanjut pula pada proses persidangan pada Instansi Pengadilan Negeri sampai hari ini dimana pada kesempatan hari ini saya



diberikan waktu untuk menyampaikan pembelaan diri atas persoalan yang menimpa diri saya.

Secara jujur dan tulus saya mau sampaikan di dalam sidang yang mulia ini dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya tidak menyangka dan memperkirakan bahwa persoalan seperti ini harus berujung pada sebuah proses persidangan yang terjadi seperti sekarang ini

Kenapa demikian? Karena sebagai pengguna Media Sosial saya hanya tau menggunakan HP sebagai sarana berkomunikasi di era digital, tapi saya tidak mengerti dan tau tentang akibat atau konsekwensi hukum apabila salah menggunakan alat komunikasi tersebut, maktum karena saya tidak memahami tentang hukum itu sendiri karena saya awam tentang hukum.

Tapi apa yang mau dikata nasi sudah menjadi bubur dimana sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dalam menjalankan sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum dimana hukum menjadi panglima dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagai warga Negara yang baik saya harus tunduk dan menjalankan hukum itu sendiri.

Menyadari akan kesalahan dan kekeliruan saya atas perbuatan tersebut maka secara pribadi maupun keluarga kami telah melakukan pendekatan kekeluargaan secara persuasif dengan mendatangi rumah pelapor untuk meminta dan memohon maaf, malah bukan berhenti sampai disitu saja, dalam proses

penyelidikan pun saya lakukan hal yang sama yaitu meminta dan memohon maaf yang difasilitasi atau dimediasi oleh pihak penyidik Polri pada Direskrimum Polda Maluku.

Permohonan maaf baik secara pribadi maupun keluarga telah saya lakukan pula pada awal persidangan yang difasilitasi atau mediasi oleh Bapak / Ibu Hakim yang mulia di dalam ruang persidangan, namun persidangan tetap berlanjut dan saya sadar bahwa mungkin inilah sebuah mekanisme atau proses persidangan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku didalam Negera Kesatuan Republik Indonesia, oleh



sebab itu saya harus tunduk dan taat dalam mengikuti proses persidangan ini.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, selaku Terdakwa, dengan ini mohon agar Ketua pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 331/Pid.Sus/2022/PN Amb

Atau kalau Majelis hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Ambon, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian, atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 233 dan Pasal 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah juga diberitahukan sesuai ketentuan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, demikian pula Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa Brenda Lahumeten alias Brenda, Surat Tuntutan, Pembelaan Terdakwa, Surat Dakwaan, dan Berita Acara Persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah tentang ringannya pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa segera menjalani pidana penjara, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan seksama dan secermatnya alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tersebut, ternyata alasan-alasan yang



merupakan bagian dari unsur pasal itu sendiri, dan alasan-alasan itu juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sehingga alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perbuatan Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan, sudah tepat, dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan untuk menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., tanggal 21 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa tidak tahan, dan demikian pula terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka ditetapkan Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti, Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb., tanggal 21 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB*



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Kami Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 137/PID.SUS/2022/PT AMB., tanggal 09 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Douglas M. Talahatu, S.Sos. S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota  
ttd  
Tarigan Muda Limbong, S.H.  
ttd  
Nazar Effriandi, S.H.

Hakim Ketua  
ttd  
Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Douglas M. Talahatu, S.Sos. S.H.